

## KESIAPAN PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA

Ni Nyoman Alit Triani<sup>1)</sup>, ErlinaDiamastuti<sup>2)</sup>, Merlyana Dwindi Yanthi<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
[trianialit8@gmail.com](mailto:trianialit8@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
[erlina\\_d@yahoo.co.id](mailto:erlina_d@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
[dmerlyana@yahoo.com](mailto:dmerlyana@yahoo.com)

### *Abstract*

*The realization of the AEC in 2015 will open up employment opportunities as possible for citizens of ASEAN countries, so will demand all the professions that exist to further increase the skilled labournya. This study aims to look at and describe the readiness of the accounting profession in Indonesia in the face of the MEA. Method research approach used is non-positivistic approach in interpretive perspective. Sources and types of data in this study was obtained from the key informant / key person (key information), that all the accounting profession in Indonesia, namely: Accounting Educators, Public Sector Accountant, Accountant Internal and External Accountant. In this case the sampling is snowball sampling. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The results showed readiness accounting profession in the face of the MEA, the accountants will be prosecuted meet all conceptual MRA Framework on Accountancy service available to meet the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), National Qualification Framework (NQF), and the ASEAN refernce Qualifications Framework (AQRF) that would create mobility of professionals competitiveness of ASEAN Professionals.*

**Keywords:** Accounting Profession, MEA, MRA, NQF, AQRF

### 1. PENDAHULUAN

Komitmen mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dicirikan dengan berlakunya arus barang dan jasa di antara negara-negara ASEAN akan bebas dapat melintasi batas-batas Negara secara fisik dan administrasi, tanpa sesuatu hambatan apapun. Pelaksanaan MEA akan menghilangkan hambatan aliran barang, investasi dan jasa diantara negara ASEAN. Tujuan utama dari program liberalisasi perdagangan di lingkungan Negara-negara ASEAN adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada di negara ASEAN, namun apabila tidak siap maka justru akan membawa dampak yang merugikan. Kunci utama dalam menghadapi ASEAN ini adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat memanfaatkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, dengan upaya peningkatan daya saing SDM nasional.

Indonesia dinilai berperan penting dalam forum regional ASEAN dalam pengembangan rekognisi kompetensi SDM ekonomi dunia karena Indonesia telah memimpin pengembangan ASEAN (*Skill Recognition Arrangement*) melalui berbagai program kerjasama baik dalam pengembangan standar, Kerangka Kualifikasi Nasional (*NQF = National Qualification Framework*), dan *Mutual Recognition Arrangement*. Menjadi satu fenomena yang mengganjal ketika peluang pasar bebas Sumber Daya Manusia di negara ASEAN akan memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Hambatan yang secara signifikan begitu juga terdapat pada bahasa yang digunakan yaitu bahasa Internasional, serta sulitnya urian sertifikasi dengan kualifikasi standar

internasional. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Wakhyudi (*no date*) meneliti Kesiapan Sarjana Akuntansi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Menemukan pemberlakuan MEA juga memberikan konsekuensi positif maupun negatif bagi profesi akuntan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan kementerian terkait perlu menyiapkan kurikulum fakultas ekonomi jurusan akuntansi untuk menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang siap dalam menghadapi persaingan lingkup ASEAN dan juga persaingan global. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi harus membekali diri dengan kompetensi bidang akuntansi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan ditambah dengan kemampuan bahasa asing yang baik, semangat kewirausahaan, kemandirian, kreativitas, dan optimisme untuk menyambut masa depan yang lebih menjanjikan.

Setiyani, (2003) meneliti Persepsi Akuntan Pendidik dan Akuntan Publik terhadap Kualitas Akuntan Menghadapi Tuntutan Profesionalisme di Era Globalisasi. Menemukan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi akuntan pendidik dan akuntan publik terhadap kualitas lulusan. akuntan pendidik memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan akuntan publik. seorang lulusan dan tolok ukur yang dijadikan proksi pengukuran kualitas serta kurikulum jurusan akuntansi saat ini, yang menurut mereka harus direvisi dan perlu adanya standar kompetensi global bagi lulusan

Keliat et.al., (2013) meneliti Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN tentang ASEAN MRA *Framework on Accounting Services*. Menemukan sektor jasa akuntansi diperkirakan akan semakin tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan upaya Indonesia untuk menegakkan *good governance*, sehingga kebutuhan akan jasa akuntansi akan semakin besar. Jasa akuntansi Indonesia sudah cukup liberal yang ditunjukkan oleh peran besar dari Big Four di dalam pasar jasa tersebut. Dari segi sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia saat ini masih harus digenjot lagi. Sehingga untuk menaikkan daya saing dari akuntan Indonesia perlu memperbaiki beberapa langkah antara lain: (1) menyempurnakan sistem pendidikan profesional akuntan dengan melakukan beberapa perubahan dalam regulasi; (2) Konvergensi dengan IFRS harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan Nasional; (3) Perlu ada pembatasan bahwa hanya akuntan Indonesialah yang dapat terlibat di dalam pelayanan jasa akuntansi sektor tersebut; (4) Melakukan pemetaan potensi pasar jasa akuntan di dalam negeri dan di negara-negara ASEAN yang lain; dan (5) Membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat profesional yang lain untuk saling mendorong daya saing Indonesia di masing-masing sektor.

Berbagai temuan di atas menunjukkan bahwa kesiapan Profesi Akuntan di Indonesia Dalam Menghadapi MEA harus lebih ditingkatkan, dan dengan adanya sektor jasa yang terbuka akan memberika peluang dan tantangan bagi semua profesi penyedia jasa dan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu penulis bermaksud untuk melihat dan memotret fenomena kesiapan Profesi Akuntan di Indonesia dalam Menghadapi MEA. Pilihan akhirnya jatuh pada jasa Akuntansi, dari tujuh MRA yang ada. Dari ketujuh jasa yang ada akan memberikan kontribusi pada masing-masing peningkatan pada tenaga kerja profesional di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggambarkan bagaimana peran profesi akuntan dalam menyikapi dan memenuhi aturan *MRA Framework on Accountancy Service*, dan peningkatan kualitas dan kuatitas sumber daya manusia, dengan menyempurnakan sistem pendidikan profesional akuntansi dan pemetaan potensi pasar jasa akuntan di dalam negeri dan di negara-negara ASEAN yang lainnya.

### **Pertanyaan Penelitian:**

Akuntan Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu, akuntan Indonesia harus dibekali dengan *knowledge* dan *skill* yang mumpuni dan dibarengi integritas dan profesionalisme (Djalil, 2015). Tahun MEA adalah kesempatan bagi akuntan Indonesia untuk menunjukkan keahlian, pengetahuan dan semangat dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, studi ini ingin melihat dan menggambarkan **bagaimana kesiapan profesi akuntan di Indonesia dalam menghadapi MEA terutama pada liberalisasi jasa profesional yang berdasarkan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)***

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Sekilas Info tentang Akuntan

Pada saat ini yang dapat disebut sebagai akuntan adalah mereka yang lulus dari pendidikan Strata satu (S1) program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan R.I. (Erika, 2011)

Menurut Prof. Nasir dalam Media Akuntansi (2015) menyatakan bahwa profesi akuntan bisa menjadi katalis peningkatan daya saing bagi profesi lain. Ujungnya adalah naiknya *national competitiveness*, karena profesi akuntan memiliki peran sentral dalam meningkatkan daya saing bangsa secara keseluruhan.

### 2.2. Profesi Akuntan

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja dipemerintah, dan akuntan pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Secara garis besar dan dari bidang kerjanya, profesi Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut:

#### 1. Akuntan Publik (*Public Accountants*)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen.

#### 2. Akuntan Internal (*Internal Accountants*)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

#### 3. Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*)

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

#### 4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Seorang berhak menyandang gelar akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: pendidikan Sarjana akuntansi dari fakultas ekonomi perguruan tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.

Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertindak secara profesional sesuai dengan etika profesionalisme audit. Hal tersebut dikarenakan profesi akuntan memiliki tanggungjawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaan, organisasi, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dengan bertindak sesuai etika maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat. Terlebih saat ini profesi akuntan diperlukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang akan masuk ke dalam pasar modal.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah.
4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan akuntan baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintah, entah selaku akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan pendidik maupun akuntan pemerintahan disebut sebagai profesi karena 1) memerlukan pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal, 2) memerlukan ketrampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi (*skill*), serta 3) harus mempunyai sikap dan perilaku etis (*attitude*)

#### 2.3. Kode Etik bagi Para Akuntan: Dibutuhkan atau Diabaikan

Setiap orang yang memiliki gelar akuntan, wajib mentaati kode etik dan standar akuntan, terutama para akuntan publik yang sering bersentuhan kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kewajiban mentaati terhadap kode etik ini telah di ataur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2008. Peraturan ini mewajibkan akuntan akuntan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik yang berlaku. Pengetahuan kode etik akuntan ini akan didapatkan pada saat pendidikan profesi. Dalam masa pendidikan, seorang akuntan dibekali pengetahuan untuk senantiasa menjaga kode etik profesi dalam setiap tindakana sebagai seorang akuntan profesional.

Menurut Ward et al. (1993) etika sebagai sebuah proses, yaitu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Hardjoeno (2002) membagi jenis etika menjadi empat kelompok yaitu etika normatif, etika peraturan, etika situasi, dan relativisme. Pengelompokan etika normatif dan jenis etika tersebut, juga terdapat dalam multidimensional *ethics scale* (Cohen et al., 1993) yang mengembangkan atas empat dimensi yaitu dimensi *justice/reltivist*, dimensi *egoism*, dimensi *utilitarium*, dan dimensi *contractualism*.

Setiap profesi yang meberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional

(Agnes, 1996). Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etik ayang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional. Kedua, kode etik juga bertujuan melindungi keluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998). Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Di Indonesia, penegakkan kode etik dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi yaitu: Kantor Akuntan Publik, unit *Peer Review* Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, dan Departemen Keuangan RI dan BPKP.

Akuntan profesional diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip fundamental sebagai berikut:

- a. Integritas, Akuntan profesional harus bersikap jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis
- b. Objektivitas, Akuntan profesional tidak boleh membiarkan hal-hal yang biasa terjadi, tidak boleh membiarkan terjadinya benturan kepentingan, atau tidak boleh mempengaruhi pihak lain secara tidak pantas yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis.
- c. Kompetensi dan sikap kehati-hatian profesional, akuntan profesional memiliki kewajiban yang berkesinambungan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada suatu tingkat dimana klien atau pemberi kerja menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan pada pelatihan, perundang-undangan, dan teknik terkini.
- d. Kerahasiaan, Akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis dan dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa ada izin yang tepat dan spesifik kecuali terdapat hak profesional untuk mengungkapkan
- e. Profesional, Akuntan profesional harus mematuhi hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika yang harus dipenuhi antara lain : (1) Tanggungjawab profesi, (2) Kepentingan publik, (3) Integritas, (4) Obyektivitas, (5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) Kerahasiaan, (7) Perilaku profesional, (8) standar teknis.

#### **2.4. ARUS BEBAS TENAGA KERJA TERAMPIL DI KAWASAN ASEAN**

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, maka peluang terbuka lebar bagi pembangunan ekonomi Indonesia khususnya pengembangan pengembangan SDM Indonesia, yakni: terbukanya pasar kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia yang kompeten, meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam pasar tenaga kerja global, meningkatkan harmonisasi sistem pendidikan, pelatihan dengan sistem internasional, serta meningkatkan rekognisi tenaga kerja bersertifikat kompetensi Indonesia di pasar kerja internasional.

Dalam rangka memfasilitasi arus bebas tenaga kerja terampil, hingga tahun 2009 ASEAN telah menyusun dan menyepakati beberapa MRA yang diharapkan dapat memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di wilayah ASEAN yang memiliki tujuh katagori: (1) *ASEAN MRA on Engineering Services*; (2) *Nursing Service*; (3) *Architectural Service*; (4) *Arrangement for the mutual Recognition of Surveying Qualification, Medical Practitioners*; (5) *Dental Practitioners*; (6) *Accountancy Service*; (7) *Good Manufacturing Practice*.

Disusunnya *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. MRA sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui oleh seluruh negara ASEAN yang saling mengakui dan



menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat dengan tujuan menciptakan prosedur mekanisme akreditasi sehingga mendapat suatu kesetaraan dan mengakui adanya perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek. (Abda'i et.al., no date)

Beberapa alternative strategi tersebut di atas adalah dasar bagi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Langkah yang harus dilakukan adalah identifikasi, review dan harmonisasi seluruh kelembagaan pengembangan SDM mulai dari otoritas hingga pelaksana pendidikan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi serta industri; pemetaan, *gap assessment* dan pengembangan standar kompetensi dan kualifikasinya; dan penerapan standar kompetensi dalam industri, pendidikan, pelatihan kerja dan sertifikasi.

Sertifikasi kompetensi profesi ini memberi jalan dan patokan bahwa pencapaian jenjang profesi yang tinggi dapat dicapai tidak hanya dari pendidikan, tetapi dapat dicapai dari pelatihan yang terstruktur/formal, pendidikan masyarakat, pengalaman pada bidang profesinya, sehingga membuka luas kepada masyarakat untuk mencapainya melalui belajar sepanjang hayat.

Kualitas sumber daya merupakan hal penting yang harus dipersiapkan, sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten mutlak diperlukan karena akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional. Pada tahun 2014-2015 Indonesia berada pada posisi 34 dari 144 negara pada rangking *Global Competitiveness Report 2014-2015* oleh Klaus Schwab, *World Economic Forum* dan Indonesia juga mendapat peringkat 110 dari 144 negara dalam kategori efisiensi tenaga kerja. Kualitas SDM Indonesia yang masih rendah merupakan suatu hal yang harus diperbaiki mulai dari sekarang. Kualitas ini nantinya akan menentukan bagaimana tenaga kerja dari Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja negara lainnya dalam era MEA.

## 2.5. LANGKAH AKUNTAN PADA PASAR BEBAS MEA

Akuntan sebagai salah satu profesi yang mengalami liberalisasi lintas negara harus bersiap menghadapi persaingan ketat. Kesempatan ini tentunya tidak diabaikan oleh beberapa akuntandi Luar Negeri. Oleh sebab itu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa akan terjadi arus besar-besaran dari para akuntan di luar Indonesia datang ke negara tercinta ini. Eksodus akuntan secara besar-besaran pasti tidak dapat dibendung lagi. Pemerintah sudah menandatangani MRA atau pengakuan kesetaraan dengan negara lain di ASEAN.

Jasa akuntan adalah salah satu profesi yang diakui kesetaraannya, selain jasa arsitek, jasa insinyur, jasa medis, dokter gigi, perawat dan suveyor. Oleh sebab itu, akuntan di Indonesia harus dapat mempersiapkan diri ditengah persaingan yang dilegalkan oleh beberapa negara ASEAN ini. Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI Bapak Setya Novanto yang menyatakan bahwa hampir seluruh proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi dan sumber daya lain memerlukan campur tangan akuntan. Sedangkan menurut Menteri Keuangan RI Prof Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro dalam Media Akuntansi (2015), IAI sebagai mitra strategis pemerintah akan bersama-sama mengembangkan profesi akuntan di Indonesia.

*“saat ini pemerintah bersama dengan IAI telah dan tengah menyiapkan infrastruktur untuk mewujudkan akuntan Indonesiayang profesional dan memiliki daya saing tinggi. Maka untuk menghadapi MEA 2015, semua akuntan harus beranung dalam satu asosiasi profesi”*

Selanjutnya menurut, Bojonegoro (2015) melalui penataan secara profesional, para akuntan di Indonesia akan siap untuk menghadapi segala bentuk persaingan, baik internal, regional dan global.

Seperti kita ketahui akuntan berkembang sangat dinamis, untuk itu siapa saja yang menganggap dirinya seorang akuntan harus dapat mempersiapkan diri, mengasah kemampuan dan skill agar dapat bersaing dengan akuntan dari negara lain. Berikut ini adalah realitas dalam kesiapan akuntan untuk bersaing dengan akuntan dari negara lain. Dimulai terlebih dahulu dengan

akuntan publik. Akuntan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar. Tantangan terbesar akuntan publik saat ini adalah kewajiban melaksanakan *International Financial Reporting* sejak tahun 2010, dan di tahun 2013 ini praktis akuntan publik dituntut melakukan adopsi ISA secara penuh dalam pelaksanaan audit. Dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat internasional akuntan publik harus meningkatkan kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Untuk itu Mardiasmo (2015) menyatakan

*Profesi akuntan tidak hanya semata menyusun laporan keuangan atau mengungkap aksi Fraud. Profesi akuntan kini harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan dan dinamika perekonomian yang sering terjadi*

Persepsi tersebut juga di gambarkan oleh oleh Bapak Syahrial<sup>1</sup> menyatakan

*“...untuk mendapatkan izin sebagai akuntan Publik atau akuntan eksternal di perlukan proses yang cukup panjang, dimulai dengan pendidikan SIAkuntansi, kemudian pendidikan profesi Akuntansi, dan mengikuti ujian certified public accountant (CPA) Indonesia dan mengajukan izin ke kementerian Keuangan. Akuntan yang memiliki gelar CPA belim bisa disebut seorang Akuntan Publik sehingga belum bisa memberikan jasa kepada pihak lain, tetapi mereka bisa menjadi Akuntan Publik, maka seorang akuntan bergelar CPA harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008.”*

Artinya, proses yang panjang agar bisa menyandang profesi akuntan publik sangatlah berliku, sehingga tidak semua lulusan akuntansi bisa langsung disebut sebagai akuntan publik, mereka harus mengasah kemampuannya untuk bisa memahami praktik akuntan dengan baik agar dapat bersaing dengan rekan seprofesi maupun dengan akuntan dari negara lain. Disamping keahlian dan kesungguhan hati untuk berprofesi sebagai akuntan, pemerintah juga mengeluarkan aturan untuk membingkai masalah ini. Aturan tersebut adalah PMK 25/PMK.01/2014 yang mengatur tentang persyaratan akuntan asing yang akan berpraktik di Indonesia. Dalam pasal 7 disebutkan, warga negara asing dapat mengajukan registrasi di Indonesia setelah adanya saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asal negara akuntan asing tersebut. Tentunya Kemenkeu harus membuat sejumlah parameter agar persaingan di dalam negeri tetap menguntungkan akuntan lokal.

Berikut ini pernyataan Bapak Abraham menyatakan sebagai berikut

*“Di tahun 2009, negara-negara ASEAN menyepakati MRA Framework untuk jasa akuntansi. Akuntan Profesional Aktif (“Practicing Professional Accountant”) dari sebuah negara anggota ASEAN yang menginginkan pengakuan untuk dapat bekerja di negara anggota ASEAN yang lain harus memenuhi syarat-syarat pendidikan akuntan di negara asalnya, dan juga harus menunjukkan kompetensinya untuk menunjukkan bahwa yang akuntan tersebut memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan-peraturan domestik dari Host Country yang ditujunya. Selain itu, ia juga harus memenuhi persyaratan pengalaman yang ditentukan di dalam peraturan domestik dari Host Country.”*

Sementara Bapak Hermawan menyatakan

*“Dengan perkembangan pasar bebas tenaga kerja berkualitas ini bisa di lihat beberapa perusahaan kantor akuntan publik yang ada di Indonesia melakukan kerja sama dengan KAP*

<sup>1</sup> Pseudonyme adalah nama samaran yang diberikan penulis dikarena informan tidak menghendaki jati dirinya diketahui oleh khalayak

*Big Four di dunia. Dan di tahun 2015 diterapkan penerapan Internasional Standar Auditing (ISA).”*

Berdasarkan informan di atas, nampak bahwa akuntan Indonesia masih membutuhkan bahan yang banyak agar dapat bersain dengan negara-negara di ASEAN. Bukan hanya *skill* namun juga pengetahuan lainnya seperti Host Country dll. Selain itu akuntan publik di Indonesia harus mampu berafiliasi dengan akuntan International agar dapat diakui di mata dunia.

Sedangkan untuk akuntan internal atau akuntan manajemen, tentunya mempunyai persyaratan yang berbeda dengan akuntan publik. Akuntan internal dalam menghadapi persaingan pasar bebas ini di harapkan memiliki kualifikasi sertifikasi, dengan sertifikasi. Akuntan internal akan mendapatkan sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* atau *Certified PMA*. Dan sertifikasi akuntan internal internasional akan memberkan gelar *Certified Internal Accounting (CIA)*. Semua sertifikasi ini merupakan sertifikasi bidang audit internal yang diakui secara internasional. Gelar CIA saat ini dijadikan sebagai salah satu pengakuan atas integritas, profesionalisme dan kompetensi pemegangnya di bidang audit internal. Pernyataan ini dukung oleh Bapak Mardi Sentosa selaku akuntan perusahaan di BUMN

*“Penerapan sertifikasi ini akan meningkat kualifikasi dari masing-masing akuntan dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan audit kepatuhan dan operasional pada perusahaan. Dengan akuntan memiliki sertifikasi ini di harapkan perusahaan akan bisa menyelnggaran good governance yang baik.”*

Selanjutnya dinyatakan oleh Ibu Nurul Hidayati selaku auditor internal perusahaan swasta di Surabaya

*“Dengan sertifikasi ini di harapkan akuntan dalam melaksanakan tugasnya akan mampu bekerja denga standar pengetahuan, integritas, dan profesionalisme yang tinggi, sehingga akuntan bisa bersaing di pasar secara global. Tentunya kemampuan ini akan bisa mendongkrak karir dari akuntan tersebut. di samaping kemampuan tersebut, akuntan juga sebaiknya memiliki kemampuan bahasa asing yang baik.”*

Pernyataan Ibu Nurul ternyata didukung oleh Bapak Awan Warsiban yang menyatakan

*“penerapan ISA dalam melaksanakan audit operasional dan kepatuhan yang dilakukan oleh audit internal. Sehingga di butuhkan peningkatan keterampilan tenaga audit internal dari satu perusahaan melalui sertifikasi bertaraf ASEAN dan internasional.”*

Ibu Dewi Wardani berpendapat lain

*“Saya tidak tahu berprofesi sebagai apa, yang saya tahu tugas saya adalah membuat laporan keuangan perusahaan yang harus saya laporkan kepada pihak stakeholder setiap tanggal 5 tiap bulannya. Tapi saya memang lulusan dari fakultas ekonomi jurusan akuntansi”.*

*“.... saya berkerja di bagian akunting perusahaan selama 13 tahun, yang dimana tugas saya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berbasis IFRS, dengan tujuan supaya perusahaan bisa bersaing di pasar bebas. Ibu Dewi Wardani menyatakan kurangnya sosialisasi tentang MRA sebagai upaya kesiapan tenaga akunting di suatu perusahaan, begitu juga dengan sosialisasi sertifikasi akuntan internal yang ada saat ini. Sehingga para akunting di suatu perusahaan kurang mempersiapkan dirinya dalam menghadapi pasar bebas MEA tersebut.”*



Berdasarkan pernyataan dari akuntan internal perusahaan di atas, penulis dapat menggambarkan bahwa MEA adalah sesuatu keharusan yang sangat memberatkan jika tidak diadakan sosialisasi yang secara spesifik. Walaupun Pemerintah telah menandatangani sebuah kesepakatan di antara negara-negara ASEAN. Artinya, sampai dengan saat ini akuntan di Indonesia masih dalam proses pengoptimalan kemampuan, padahal MEA sudah berjalan di tahun ini.

Penulis memahami bahwa MEA adalah pintu gerbang sebuah kemajuan yang spektakuler bagi profesi akuntan, namun yang tidak boleh ditinggalkan adalah akuntan di Indonesia yang belum mencapai tahapan seperti yang diharapkan pemerintah masih banyak. Artinya tugas yang diemban pemerintah untuk menyosialisasikan pentingnya *up grade* kemampuan adalah sebuah keharusan bukan pilihan. Dengan begitu, asosiasi profesi sebagai wadah untuk para akuntan betul-betul dapat memperlihatkan kontribusi dan eksistensinya.

Sementara itu, gemuruhnya MEA bagi akuntan pemerintah juga mempunyai imbas yang tidak sedikit. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK) disini merupakan bagian dari akuntan sektor publik yang juga nantinya di tuntun kesiapannya dalam menghadapi pasar bebas, yang dalam melaksanakan tugasnya di atur dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014. Dalam menghadapi MEA ini akuntan pemerintah pun di harapkan mengikuti sertifikasi yang nantinya akan diharapkan meningkatkan kualitas dan kinerja dari akuntan tersebut dalam melaksanakan tugas dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

Persiapan akuntan sektor publik disini akan digambarkan oleh Bapak Budi Waskito sebagai berikut:

*“... semua akuntan yang bekerja di pemerintahan khususnya BPK dan BPKP disini pun akan dituntut memiliki kompetensi dan kualitas yang baik dalam menghadapi pasar bebas ini. Sertifikasi yang di harapkan meningkatkan kualitas disini akan menuntut semua akuntan untuk bisa bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan pengawasannya. Diharapkan dengan peningkatan kompetensi akuntan akan bisa meningkatkan pembanguna nasional.”*

Persepsi kedua yang di sampaikan oleh Bu Ayu Prastiwi menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya pasar bebas akuntan pemerintah diuntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya dan di harapkan menguasai bahasa asing dengan baik dan benar.”*

Dari ke dua informan di atas, menunjukkan bahwa akuntan pemerintah sebaiknya memenuhi semua kualifikasi yang ada baik peraturan presiden maupun kualifikasi sertifikasi US-AAP yang di keluarkan oleh lembaga pemerintah. Di samping ke dua kualifikasi ini akuntan pemerintah juga di harapkan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Artinya, kualifikasi bahasa tidak boleh kita abaikan dalam MEA ini. Tanpa bahasa yang diakui bersama sebagai bahasa komunikasi akan menghambat akuntan Indonesia dalam *sharing knowledge*.


Sedangkan dalam menyongsong pasar bebas MEA, Indonesia telah mempersiapkan kesiapannya dalam berbagai hal yang harus dipenuhi dalam semua bidang, seperti bidang pendidikan. Bidang pendidikan akan memberikan andil yang cukup besar bagi tenaga kerja yang berkualitas. Untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas disini akan didukung oleh kurikulum yang baik. Update kurikulum pendidikan di Indonesia sudah dipersiapkan dengan matang yang di atur dalam Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 level I-IX, yang disamping mengatur deskripsi setiap level KKNi, tetapi juga kesetaraan untuk pencapaian melalui sistem

pendidikan dan juga pencapaian melalui pelatihan dan pengalaman ditempat kerja. Skema Sertifikasi KKNI. KKNI ini juga di kenal dengan NQF. Adapun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BNSP, 2014:34

Percepatan Sertifikasi Profesi dengan penetapan skema sertifikasi kualifikasi sesuai AQRF (ASEAN Qualification Reference Framework) adalah suatu yang mendesak sesuai dengan roadmap ASEAN MRA jasa Accountancy. Perkembangan kualifikasi jasa dalam pasar bebas, dimana kualifikasi jasa tersebut ada tujuh MRA untuk jasa profesional antara lain: (1) Engineering Services, (2) Nursing Services, (3) Architectural Services, (4) Framework on Surveyors, (5) Framework on Accountancy, (6) Medical Practitioners, (7) Dental Practitioners. Setelah MRA akan mengeluarkan NQF (National Qualification Framework) yang di Indonesia dikenal dengan KKNI. KKNI ini akan diterapkan di bidang pendidikan, baik dari dasar sampai level profesi. KKNI merupakan perkembangan dari beberapa kualifikasi yang ada. Sehingga akan mengharmonisasi kualifikasi tersebut. Dengan adanya MRA, NQF dan AQRF akan terjalin mobilisasi kompetitif para profesional di negara ASEAN, yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: the global body for professional accountants

Educational Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 1995 menerbitkan pedoman pendidikan internasional pada bidang teknologi informasi (TI) dan

kurikulum akuntansi. Komite ini menyatakan bahwa berbagai perkembangan yang pesat di bidang TI akan mempengaruhi profesi akuntansi dalam hal: TI mempengaruhi cara beroperasinya organisasi, TI mengubah sifat kegiatan akuntan dan TI mengubah lingkungan persaingan akuntan profesional (Hendarto, 2001).

Persepsi tersebut dapat digambarkan oleh Bapak Ahmad Winata seorang akuntan pendidik di sebuah Universitas Negeri di Surabaya kesiapan akuntan pendidik dalam menghadapi MEA untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian yang baik dalam bidang keilmunya.

*“... saya menjadi seorang Dosen Akuntansi selama 15 tahun, selama ini pendidikan sudah mempersiapkan pengembangan kurikulum yang terbaru dalam beberapa kurun waktu belakangan ini, perkembangan ilmu akuntansi sudah semakin cepat yang di mulai dari tahun 2010 adanya konvergensi IFRS, dan di tahun 2012 IFRS sudah diterapkan di Indonesia. Di tahun 2012 juga berkembangnya empat pilar standar akuntansi keuangan yang terdiri dari SAK IFRS, SAK ETAP, SAK Syariah dan SAK Sektor Publik. Dan juga menerapkan KKNi di semua bidang ilmu akuntansi sehingga kompetensi dari lulusan sarjana akuntansi nanti diharapkan bisa bersaing di pasar bebas”*

Informasi kedua menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang sama antara informan pertama dan kedua yaitu sama-sama akuntan pendidik yaitu Ibu Indah Nadia menyatakan:

*“saya memang dosen akuntansi tapi saya tidak menyadari bahwa saya sebenarnya adalah akuntan pendidik. Bayangan saya akuntan itu seperti yang bekerja di perusahaan ataupun seorang auditor. Saya cuma dosen akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan analisa laporan keuangan”.*

*“institusi tempat saya mengajar di tahun 2012 sudah mempersiapkan mengupdate kurikulumnya ke dalam kurikulum berbasis KKNi (kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). KKNi dalam istilah asingnya National Qualification Framework (NQF)”. Dan menerapkan kualifikasi Educational Committee of the International Federation of Accountants (IFAC).*

Informasi kedua menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang sama antara informan pertama, yang dimana kedua informan ini menunjukkan lembaga pendidikan di Indonesia sudah menyiapkan diri dalam menghadapi MEA dimana semua institusi sudah menerapkan KKNi dan mengadopsi standar Internasional dalam penyusunan laporan keuangan yaitu IFRS. Sehingga di harapkan tenaga kerja indonesia akan bisa bersaing di pasar bebas tenaga kerja.

Kesiapan instansi pendidikan dalam hal ini sudah membenahi semua kurikulum yang lebih baik seperti adanya harmonisasi dan pengimplementasian praktik dan standar akuntansi internasional yaitu IFRS dan memenuhi semua standar dari MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dalam memfasilitasi arus jasa Akuntan. Disamping itu Indonesia juga sudah mengimplementasi Kurikulum berbasis KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Dengan perubahan kurikulum ini diharapkan kualitas tenaga kerja nantinya akan meningkat.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendekati realitas yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya?. Jadi riset kualitatif adalah berbasis

pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal (Finlay 2006). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*)

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipasi. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan tanpa menggunakan panduan tanya jawab, di mana peneliti dan informan saling berinteraksi dan terlibat dalam kehidupan sosial. Metode observasi adalah proses memberikan makna dari beberapa peristiwa yang terjadi dengan berbagai bentuk dan kondisi sebagai reaksi yang muncul karena adanya sejumlah kepentingan karena merupakan interpretasi subyektif.

### **Sumber dan Jenis Data**

Menurut Moloeng (1998), sumber data paling utama dari penelitian dengan pendekatan alternative adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari *Key informan/Key Person* (informasi kunci), yaitu para akuntan baik akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintahan dan akuntan pendidik yang berada di Surabaya. Kesemua akuntan tersebut ditentukan oleh penulis sebagai aktor dalam studi ini. Dalam hal ini pengambilan sampel *snowball sampling* artinya penarikan sampel dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memilih responden yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti dan dilakukan secara berulang-ulang.

## **4. HASIL: MENGAIS ASA BERSAMA PARA AKUNTAN**

### **Temuan Pertama**

Berkaitan dengan beberapa pernyataan di atas penulis mencoba merangkai apa sebenarnya permasalahan yang timbul. Beberapa informasi menunjukkan bagaimana para akuntan tersebut harus menyiapkan dirinya untuk bisa bersaing di pasar bebas MEA. Penelitian ini dilakukan kepada 10 informan atau 10 profesi Akuntan untuk memberikan keterangan kepada penulis. Karena ada kesamaan dan fokus pada pernyataan kesiapan profesi akuntan maka penulis memilih 5 informan ini sebagai *key person* dalam penelitian ini.

*Key person* yang ditentukan oleh penulis memberikan sebuah gambaran bahwa tidak semua profesi akuntan siap dalam menghadapi pasar bebas MEA ini. Para akuntan publik di Indonesia mengharapkan adanya sosialisasi MRA *framework* untuk jasa akuntansi. Akuntan publik juga dituntut dalam memberikan jasanya untuk menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mengadopsi *International Standard of Accountant (ISA)*. Beberapa akuntan publik beranggapan mereka cukup bekerja di dalam Negeri saja, karena mereka merasa sebegini besar perusahaan yang ada di Indonesia sudah menjadi klien mereka dalam beberapa tahun ini. Dengan mereka merasa sudah menguasai pasar dalam pemberian jasa yang mereka berikan pada perusahaan mereka cenderung lebih memilih diam dan males untuk mengikuti sertifikasi CPA yang ada dan memenuhi kualifikasi sertifikasi dari MRA dan ASEAN *Qualification Reference Framework (AQR)* jasa akuntan publik yang ada. Dan mereka juga menyatakankendala bahasa yang mereka hadapi sehingga mereka cenderung untuk tidak mengikuti kualifikasi dari MRA tersebut.

### **Temuan Kedua**

Beberapa Akuntan internal tidak menyadari diri sebagai akuntan internal yang harus memenuhi beberapa kualifikasi yang ada, dalam meningkatkan kualitas mereka. Mereka hanya

menyadari dirinya hanya sebagai bagian staf akunting yang tugasnya menyusun laporan keuangan perusahaan dengan baik dan benar. Dengan mereka menyadari bahwa mereka hanya staf akunting sehingga mereka tidak mengikuti perkembangan yang ada, sebagaimana dari mereka tidak paham mengenai apa yang dimaksud dengan sertifikasi tersebut. mereka mengeluhkan kurangnya sosialisasi tentang kualifikasi sertifikasi untuk akuntan internal tersebut. dengan demikian sebagaimana akuntan internal ini akan sulit bersaing di pasar bebas sekarang, karena mereka tidak memiliki sertifikasi akuntan internal tersebut.

Tidak hanya akuntan internal akuntan pendidik juga tidak menyadari bahwa mereka adalah seorang akuntan pendidik. Pada saat di tanya mereka hanya beranggapan bahwa mereka adalah Dosen akuntansi di suatu instansi. Pada pelaksanaan tugasnya sebagai seorang akuntan pendidik mereka sudah menerapkan kualifikasi MRA dan NQF yang ada d. Di Indonesia NQF ini di kenal sebagai KKNI. Setiap kurikulum yang mereka ajarkan sudah menerapkan kualifikasi KKNI. Sehingga lulusan S1 nantinya akan bisa bersaing dalam pasar bebas MEA.

Disinilah peran pemerintah dalam mensosialisasikan beberapa kualifikasi MRA yang ada sehingga di harapkan semua tenaga kerja yang ada memiliki kualifikasai sebagai akuntan internal yang bisa bersaing dalam pasar bebeas sekarang ini. Dengan kesiapan yang dimiliki oleh tenaga akuntan internal ini mereka tidak lagi memiliki penafsiran yang salah mengenai profesi mereka. Dengan mereka mengetahui kualifikasi yang harus mereka penuhi dalam menghadapi pasar bebas ini, mereka akan berusaha untuk menambah pengetahuan mereka baik dalam peningkatan bahasa yang merek amiliki dan mereka juga akan mengikuti sertifikasi yang ada guna meningkatkan keahlian pada profesi yang mereka jalani saat ini.

### **Temuan Ketiga**

Akuntan Pemerintah yang dimaksud dalam studi ini adalah Akuntan Sektor Publik. Seorang akuntan pemerintah pastinya mengetahui kualifikasi yang mereka harus penuhi dalam melaksanakan tugasnya, kesiapan mereka cukup dalam menghadapi pasar bebas MEA ini. Mereka pun akan cenderung mengikuti sertifikasi yang ada dengan tujuan meningkatkan kualifikasi mereka dan bisa bersaing nantinya di pasar bebas dengan beberapa akuntan asing yang akan memasuki pasar bebas ini. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama dengan IAI telah dan tengah menyiapkan infrastruktur untuk mewujudkan akuntan Indonesia yang profesional dan memiliki daya saing yang tinggi.

## **5. SIMPULAN**

Secara garis besar kesiapan profesi Akuntan di Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas MEA sangat beragam. Sangatlah beragam persepsi dan kesiapan para akuntan dalam menghadapi pasar bebas ini. Ada beberapa akuntan yang tidak menyadari bahwa mereka adalah seorang akuntan yang harus memenuhi kualifikasi yang ada.

Beberapa akuntan juga sudah memenuhi kualifikasi yang harus di penuhi oleh semua akuntan yang ada. Akuntan dalam memberikan jasanya. Umumnya untuk akuntan publik mereka sudah mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi persaingan pasar bebas, mereka juga sudah memiliki sertifikasi, dan dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan jasa mereka juga sudah menerapkan standar yang sudah mengadopsi standar profesional internasional.

## **REFERENSI**

- Abda'i, Y., Reza Aditya Pratama, Amalia Fauziah, Ganeri Kartika Amalia, Nur Humaerah Jafar, Dini Rachmani Afifah, Dian Asri Lestari, Kariyam. No date. Kesiapan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2014.
- Burrell, G & G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigma and Organizational Analysis, Element of the Sociology of Corporate Life*. London. Heinemann



- Chua, W. F. 1986. Radical Development in Accounting Thought. *The Accounting Review LXI*.
- Cohen, Jeffrey., Laurie Pant, dan David Sharp. 1993. *A Validation and Extension of a Multidimensional Ethic Scale. Journal of Bussines Ethics*. Pp. 13-26.
- Departemen Dalam Negeri. 2015. Menuju ASEAN Economic Comunity.
- Erika. 2011. Akuntan dan Auditor. <https://erika0391989.wordpress.com/2011/05/06/akuntan-dan-auditor>. Diakses 08 Mei 2015
- Harahap, Sofyan Syafri. 1991. Auditing Kontemporer. Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Hardjoeno, H. 2002. Filsafat Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Etika Pertimbangan untuk Keputusan dan Tindakan. Lembaga Penerbitan Unhas, Makasar.
- Hendarto, 2001. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Ketrampilan, pengetahuan, dan Orientasi Profesi yang dimiliki Akuntan Pendidik*. Skripsi yang tidak dipublikasikan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. No date. Profesi Akuntan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean.
- Keliat, Makmur et.al. 2013. Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN.
- Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. No date. Menjadi Pemenang Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Primasanto, T.A. 2010. Pengiriman Tenaga Kerja terampil Indonesia ke Luar Negeri: Pelajaran dari Filipina. *Jurnal Diplomasi Vol.2 No. 1*.
- Setiyani, Rahmalia. 2003. Persepsi Akuntan Pendidik dan Akuntan Publik Terhadap Kualitas Akuntan Menghadapi Tuntutan Profesionalisme di Era Globalisasi. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sudjito Ning, Bambang Satrio Lelono, Bonardo Tobing, Teuku Suriansyah, M. Zubair, Bachtiar Siradjuddin, Agus Wardjito, Belman Hutagaol, Imam Subagyo, Beny Hardiansyah, Subianto, Agung Heruprabowo, Ujang Krisna. 2014. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant).
- Ward, Suzanne Pinac, D.R. Ward dan AB Deck. 1993. *Certified Public Accountants: Ethical Perception Skill and Attitudes on Ethics Education*. *Journal of Business*. Pp 601-610.